



P U T U S A N
Nomor 87/PID.SUS/ 2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RINO APRIANO
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 23 April 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Perum Puspa Raya Block FD/24 Bojong
Gede Kabupaten Bogor/Komplek eselon III
Dekai Kabupaten Yahukimo
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 47 jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah dirubah dalam pasal 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 10 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 87/PID.SUS/ 2023/PT JAP tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya Nomor Register Perkara : PDM-10/WMN/Eoh.2/05/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINO APRIANO telah terbukti dan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penyelenggara Telekomunikasi / Radio Tanpa Ijin" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RINO APRIANO selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit TP-LINK Pharos CPE 220
- 1 (satu) unit Pemancar TP-LINK Pharos CPE 610

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Berwarna Hitam
- 1 (satu) unit Printer Merek Canon Pixma E410 Berwarna Hitam
- 1 (satu) Buah Mouse M-Tech Berwarna Hitam
- 1 (satu) unit Cas Laptop Merek Acer Berwarna Hitam
- 1 (satu) unit Mikrotik Merek Router Board
- 2 (dua) unit TP-Link Pharos CPE 220
- 2 (dua) unit POE Adaptor
- 4 (empat) Rol Kabel LAN Berwarna Biru
- 2 (dua) unit Pemancar TP-Link Pharos CPE 610
- 1 (satu) unit Adaptor Mikrotik
- 1 (satu) Rol Kabel Berwarna Hitam
- 1 (satu) Rol Kabel Berwarna Biru

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa Terdakwa RINO APRIANO membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 24 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rino Apriano tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menyelenggarakan telekomunikasi" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TP-LINK Pharos CPE 220;
- 1 (satu) unit pemancar TP-LINK Pharos CPE 610;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer berwarna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk Canon Pixma E410 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah mouse M-Tech berwarna hitam;
- 1 (satu) unit charger laptop merk Acer berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mikrotik merk Router Board;
- 2 (dua) unit TP-Link Pharos CPE 220;
- 2 (dua) unit POE Adaptor;
- 4 (empat) rol kabel LAN berwarna biru;
- 2 (dua) unit pemancar TP-Link Pharos CPE 610;
- 1 (satu) unit adaptor mikrotik;
- 1 (satu) rol kabel berwarna hitam;
- 1 (satu) rol kabel berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 39/Akta Pid.Sus/2023/PN Wmn yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 24 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Wamena Nomor 39/Akta Pid.Sus/2023/PN Wmn yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 permintaan banding Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 4 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 7 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 24 Juli 2023 ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah dinyatakan dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 4 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang tidak mempertimbangkan aspek yang terjadi di masyarakat didalam putusannya dengan menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) Bulan dan Menetapkan pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan aspek-aspek yang memberatkan dan meringankan di dalam amar tuntutan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena telah keliru dengan tidak mempertimbangkan fakta persidangan;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti :
 - 1 (satu) unit TP-LINK Pharos CPE 220;
 - 1 (satu) unit pemancar TP-LINK Pharos CPE 610;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon Pixma E410 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah mouse M-Tech berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit charger laptop merk Acer berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit mikrotik merk Router Board;
 - 2 (dua) unit TP-Link Pharos CPE 220;
 - 2 (dua) unit POE Adaptor
 - 4 (empat) rol kabel LAN berwarna biru;
 - 2 (dua) unit pemancar TP-Link Pharos CPE 610;
 - 1 (satu) unit adaptor mikrotik;
 - 1 (satu) rol kabel berwarna hitam;
 - 1 (satu) rol kabel berwarna biru;

barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa RINO APRIANO haruslah dirampas untuk negara dikarenakan barang bukti tersebut milik negara yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Berdasarkan apa yang kami uraikan diatas Penuntut Umum memohon kepada Ketua / Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jayawijaya Nomor : 39/Pid.Sus/2023/PN.Wmn tanggal 24 juli 2023 dalam perkara atas nama Terdakwa RINO APRIANO tersebut diatas sepanjang mengenai Amar tentang masa penahanan yaitu :
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RINO APRIANO tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) Bulan penjara.
 - Menetapkan barang bukti :
 - (satu) unit TP-LINK Pharos CPE 220;
 - 1 (satu) unit pemancar TP-LINK Pharos CPE 610;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon Pixma E410 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah mouse M-Tech berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit charger laptop merk Acer berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit mikrotik merk Router Board;
 - 2 (dua) unit TP-Link Pharos CPE 220;
 - 2 (dua) unit POE Adaptor

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) rol kabel LAN berwarna biru;
- 2 (dua) unit pemancar TP-Link Pharos CPE 610;
- 1 (satu) unit adaptor mikrotik;
- 1 (satu) rol kabel berwarna hitam;
- 1 (satu) rol kabel berwarna biru;

Dirampas untuk negara

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 24 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo mengenai terbuktinya tindak pidana telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sejalan dengan fakta-fakta hukum yang disimpulkan dari hasil persidangan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang termuat pada halaman 13 sampai dengan halaman 17 dalam putusan perkara aquo diambil alih dan dianggap telah diulangi menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca secara baik dan meneliti dengan cermat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 24 Juli 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 putusan perkara aquo telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya pihak PT. Palapa Timur Telematika (PTT) memberikan fasilitas berupa bandwidth kepada Homepage PT. PTT Dekai untuk mendukung pekerjaan staf PT. PTT untuk wilayah Dekai, namun bandwidth tersebut Terdakwa ubah menjadi kuota internet berupa voucher, kemudian Terdakwa melakukan kegiatan jual beli dari bandwidth menjadi kuota internet berupa voucher kepada pelanggan yang tinggal di sekitar Homepage PT. PTT Dekai;
- Bahwa benar sumber internet wifi BLANKSPOT,NET tersebut bersumber dari jaringan internet PT. Palapa Timur Telematika (PTT) dimana jaringan tersebut diarahkan dan dipancarkan dari Tower PT. PTT Kantor Bupati Dekai ke arah Homepage atau rumah kos Terdakwa yang sudah dipasang alat penerima jaringan internet yaitu Radio Omni Roket Power Beam untuk menangkap

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan internet dari tower PT. PTT yang ada di Kantor Bupati Dekai;

- Bahwa benar masyarakat dapat membeli voucher internet yang Terdakwa jual di kios saudara Ludia Simanungkalit dan di cafe milik saksi Erni Hoe, kemudian cara masyarakat mengakses jaringan internet pada voucher internet yang Terdakwa jual adalah dengan memasukkan password yang tertera pada voucher internet ke dalam login page, setelah itu akan langsung terhubung ke internet;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menjual voucher Internet tersebut di Kabupaten Yahukimo sudah ada beberapa orang yang menyediakan dan menjual voucher Internet yang serupa dengan milik Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual voucher internet tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Palapa Timur Telematika (PTT) maupun dari Pemerintah;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan seksama alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut ternyata didalam substansinya tidak ada ditemukan fakta atau keadaan yang signifikan hanya merupakan pengulangan dari materi dakwaan dan surat tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan dipersidangan pengadilan tingkat pertama yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua alat bukti dan barang bukti, dan kemudian sepakat menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 47 jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah dirubah dalam pasal 71 angka 10 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui dan mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada halaman 13 sampai dengan halaman 17 putusan dalam perkara aquo menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Pasal 8 ayat (2) yang

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan hal yang sama juga dipertegas kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya yang mengharuskan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Wamena dalam putusan perkara aquo dipandang perlu untuk diubah berupa pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara, dengan harapan dapat memberi efek jera atau koreksi pembelajaran membuat Terdakwa introspeksi diri menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukumannya dan juga menjadi prevensi umum agar warga lain di sekitar tempat kejadian perkara dapat memahami bahwa melakukan perbuatan seperti tindakan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dilarang dan diancam dengan hukuman penjara berupa perampasan kemerdekaan dengan menempatkan terdakwa sebagai bagian dari warga binaan atau nara pidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang bahwa pada halaman 15 paragraf ke-6 (keenam) dari atas Putusan perkara aquo Majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah memberi pertimbangan” menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar penyelenggaraan telekomunikasi seperti yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum Terdakwa melakukannya telah banyak dijumpai di kalangan masyarakat Kabupaten Yahukimo, bahkan pihak Kepolisian dan Kepala Dinas Kominfo pun menggunakan jasa tersebut, karena memang jaringan internet di Kabupaten Yahukimo sangat buruk apabila diakses menggunakan jaringan seluler tanpa jaringan wifi, tetapi yang terjadi hanya Terdakwa yang tertangkap dan dilanjutkan ke proses persidangan terlebih Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka dari itu terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana”;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikutip diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah merupakan alasan pertimbangan yang keliru terutama dalam penerapan

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena selain Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan tempat dimana Terdakwa bekerja, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa alasan penyelenggaraan telekomunikasi seperti yang dilakukan oleh Terdakwa telah banyak dijumpai di kalangan masyarakat Kabupaten Yahukimo, bahkan pihak Kepolisian dan Kepala Dinas Kominfo pun menggunakan jasa tersebut, karena memang jaringan internet di Kabupaten Yahukimo sangat buruk apabila diakses menggunakan jaringan seluler tanpa jaringan wifi adalah tidak dapat dijadikan sebagai alasan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan sejalan dengan Prinsip Individual Criminal Responsibility yang menegaskan bahwa individu bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan kriminal yang dilakukannya karena itu putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 24 Juli 2023 haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan juga mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa demikian juga halnya mengenai barang-barang bukti berupa: 1 (satu) unit TP-LINK Pharos CPE 220; 1 (satu) unit pemancar TP-LINK Pharos CPE 610; 1 (satu) unit laptop merk Acer berwarna hitam; 1 (satu) unit printer merk Canon Pixma E410 berwarna hitam; 1 (satu) buah mouse M-Tech berwarna hitam; 1 (satu) unit charger laptop merk Acer berwarna hitam; 1 (satu) unit mikrotik merk Router Board; 2 (dua) unit TP-Link Pharos CPE 220; 2 (dua) unit POE Adaptor; 4 (empat) rol kabel LAN berwarna biru; 2 (dua) unit pemancar TP-Link Pharos CPE 610; 1 (satu) unit adaptor mikrotik; 1 (satu) rol kabel berwarna hitam; 1 (satu) rol kabel berwarna biru, yang oleh Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kesemuanya ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut Majelis hakim tingkat banding bahwa walaupun barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi telah dalam status disita serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka cukup beralasan menurut hukum untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 24 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 47 juncto Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 71 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 24 Juli 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RINO APRIANO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menyelenggarakan telekomunikasi" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit TP-LINK Pharos CPE 220;
 2. 1 (satu) unit pemancar TP-LINK Pharos CPE 610;
 3. 1 (satu) unit laptop merk Acer berwarna hitam;
 4. 1 (satu) unit printer merk Canon Pixma E410 berwarna hitam;
 5. 1 (satu) buah mouse M-Tech berwarna hitam;
 6. 1 (satu) unit charger laptop merk Acer berwarna hitam;
 7. 1 (satu) unit mikrotik merk Router Board;
 8. 2 (dua) unit TP-Link Pharos CPE 220;
 9. 2 (dua) unit POE Adaptor;
 10. 4 (empat) rol kabel LAN berwarna biru;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 87/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) unit pemancar TP-Link Pharos CPE 610;
12. 1 (satu) unit adaptor mikrotik;
13. 1 (satu) rol kabel berwarna hitam;
14. 1 (satu) rol kabel berwarna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Paluko Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sabungan Pakpahan, S.Sos., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sabungan Pakpahan, S.Sos.